

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Infaq

1. Pengertian Infaq dan dasar hukumnya

Pengertian infaq secara etimologi berasal dari kata *anfiqa*, *yunifiq*, *infaq*, yang memiliki arti membelanjakan. Yaitu membelanjakan harta yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah.¹ Secara istilah infaq adalah memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Agama Islam, yang tidak ada ketentuan mengenai jumlah dan sasaran penerimanya. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.² Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa infaq adalah sejumlah harta yang dikeluarkan untuk kepentingan di jalan Allah yang tidak ada syarat khusus yang mengatur jumlah dan penerimanya.

Perintah Allah tentang anjuran berinfaq dalam QS.Al-Hadid ayat 7 :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ
ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌۙ

¹ Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 236.

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” diakses 9 Maret 2021, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files>.

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfaqkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”(Q.S. Al-Hadid: 7)³

Ayat diatas mengandung perintah untuk untuk beriman kepada Allah Swt dan rasul-Nya. Perintah untuk berinfaq di jalan Allah Swt dan di dalam sebagian harta yang telah diberikan, Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai penguasanya, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena dalam harta setiap manusia terdapat bagian Allah Swt bagi mereka yang membutuhkan. Harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan dari Allah Swt.

Tentu saja dalam hal ini infaq sangat berbeda dengan zakat, di mana dalam zakat dikenai aturan khusus mengenai jumlah minimal mengeluarkannya dan siapa saja yang berhak menerimanya. berikut perbedaan zakat, infaq, dan shadaqah⁴ :

Tabel 2.1

Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

	Zakat	Infaq	Shadaqah
Hukum	Wajib bagi yang memenuhi syarat	Sunnah, Ada juga yang wajib seperti memberi nafkah dari suami kepada istri dan anak.	Sunnah

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 537.

⁴ Gus Arifin, *Zakat, Infak, dan Shadaqah: Dilengkapi dengan Tinjauan 4 Madzab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 258.

Nishab	Ada	Tidak ada	Tidak Ada
Haul	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penerima	8 <i>asnaf</i>	Lebih utama : Keluarga, kerabat, orang atau lembaga yang sangat memerlukan.	Lebih utama : Keluarga, kerabat, orang atau lembaga yang sangat memerlukan.
Bentuk	Harta/materi	Harta/materi	Harta/materi dan bukan materinya.

Sehingga dapat dilihat dari tabel di atas jelas perbedaan antara zakat, infaq, dan shadaqah mulai dari hukum, haul, nishab, penerima, serta bentuk harta atau materi. Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya infaq merupakan mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan termasuk zakat.

2. Macam-Macam Infaq

Secara hukum, infaq dibagi menjadi empat macam, antara lain sebagai berikut :

1. Infaq Mubah : Harta yang dikeluarkan untuk perkara mubah seperti untuk kepentingan berjualan, dan bercocok tanam.
2. Infaq Wajib : Harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang hukumnya wajib, seperti membayar zakat, membayar mahar, menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalaq dan masih dalam masa *iddah*.⁵

⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II* (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 916.

3. Infaq Haram : Mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diharamkan oleh Allah, seperti Infaq orang kafir untuk menghalangi berkembangnya syiar Islam, serta infaq orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah.
4. Infaq Sunnah : Harta yang dikeluarkan dengan niat shadaqah di jalan Allah, seperti infaq untuk jihad, dan infaq kepada yang membutuhkan.

3. Golongan yang Berhak Menerima Infaq

Adapun golongan yang berhak dalam menerima infaq antara lain yaitu : fakir, miskin, amil infaq, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, muallaf, fii sabilillah, ibnu sabil, sahabat atau keluarga terdekat, pembangunan kepentingan umum. Yang dalam pembagiannya nanti dapat diurutkan sesuai skala prioritas yang paling atas terlebih dahulu.

4. Pengelolaan Infaq

Pengelolaan infaq merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya dari lembaga secara efektif dan efisien.⁶ Sehingga, proses dari pengelolaan infaq ini mulai dari merencanakan terlebih dahulu kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian pengorganisasian, dilanjutkan dengan melakukan pengarahan dan pengendalian

⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang, 2015), 10.

terhadap yang sudah dilaksanakan. Sehingga dapat mengevaluasi bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan apakah sesuai tujuan yang direncanakan apa tidak. Pengelolaan dana infaq dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa seperti pembelian alat alat produksi, pemberian beasiswa dan sejenisnya. Hal ini merupakan bentuk kepedulian kepada para dhuafa atau pengangguran agar dapat berdaya.⁷ Pengelolaan infaq dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa ini memang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk jenis bantuan tergantung tipe kaum dhuafanya, bisa berbentuk bantuan konsumtif maupun produktif.

Pengelolaan infaq melalui lembaga dengan kekuatan hukum resmi akan memiliki beberapa manfaat antara lain *Pertama*, menjamin kepastian dan disiplin membayar donatur. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para penerima apabila berhadap langsung untuk menerima bantuan dari donatur. *Ketiga*, agar tercapai kefisienan dan efektivitas serta tepat sasaran dalam penggunaan infaq berdasarkan skala yang diprioritaskan. Keempat, untuk meluaskan syiar Agama Islam serta menumbuhkan semangat.⁸

⁷ Samsul Ma'arif, "Optimalisasi Infaq Masjid untuk Pendampingan Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang" Vol 7 No. 2 (2016), 174.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 126.

Pengelolaan dana infaq telah dijelaskan pada pasal 28 ayat 1 sampai 3 tentang pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Penyaluran dana infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang terdapat dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dengan pembukuan tersendiri.⁹

Dilihat dari undang-undang di atas bahwa sudah jelas jika pada dasarnya seluruh yang berkaitan dengan pengelolaan dana infaq, dilaksanakan sesuai dengan cara mengelola dana zakat, dan yang membedakan adalah mengenai pencatatan pembukuan pada pengelolaan zakat pada umumnya.

5. Penghimpunan Infaq

Istilah penghimpunan disebut juga dengan *fundraising* yaitu suatu kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat yang mencakup individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah. Dimana dana tersebut

⁹ Wahyu Wulandari, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perpektif Hukum Islam" (Skripsi, Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), 46.

nantinya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai tujuan. Kegiatan *fundraising* di lembaga amal (fillantropi) ini bertujuan untuk menghimpun dana dari donatur yang bersifat mendukung kegiatan lembaga.¹⁰ Sehingga bisa disimpulkan bahwa penghimpunan dana adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana atau sumber daya lain dari donatur untuk mencapai tujuan dari lembaga amal.

Berikut beberapa strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga fillantropi di Indonesia¹¹:

- a. *Media Campaign*, yaitu mempergunakan media untuk mempublikasikan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
- b. *Direct mail*, yaitu penyebaran brosur untuk melakukan penjangkaran donatur tetap.
- c. *Telefundraising*, yaitu dengan melakukan kontak dengan donatur. kontak ini dilaksanakan dengan telepon kepada donatur sebagai langkah *follow up* atau tindak lanjut dari brosur yang udah diisi oleh calon donatur atau *muzakki*.

¹⁰ N. Oneng Nurul Bariyah, "Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat Pada lembaga-Lembaga Fillantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS dan BAZIS DKI Jakarta)," *Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 1 No.1 (Juni 2016), 23.

¹¹ Bariyah, 33–34.

d. *Direct fundrising*, yaitu dengan cara beriteraksi langsung dengan para donatur atau *muzakki*. Hal ini biasanya dilaksanakan untuk menjemput donasi.

Sebelum melakukan pendistribusian dana infaq kepada pihak yang berhak menerimanya, proses yang sangat penting dan langkah awal dalam proses pengelolaan infaq adalah melakukan penghimpunan infaq. Penghimpunan Infaq adalah suatu kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana infaq dari para donatur. Pengumpulan infaq ini dilakukan oleh petugas atas pemberitahuan yang dilakukan oleh donatur. Terdapat beberapa langkah dalam penghimpunan infaq ini, yang pertama yaitu membentuk tim penghimpun infaq, membuka kounter penerimaan infaq, serta membuka rekening bank, agar memudahkan para donatur yang akan mendonasikan infaq mereka ke lembaga.

6. Pendistribusian Infaq

Dana infaq yang telah terhimpun selanjutnya oleh lembaga pengelola harus segera didistribusikan kepada yang berhak menerima sesuai urutan dalam skala prioritas yang telah disusun. Pendistribusian infaq dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu¹²:

1) Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola tradisional yaitu pendistribusian bantuan kepada *mustahiq* tanpa disertai adanya target kemandirian sosial,

¹² Lili Bariadi dkk, *Zakat & Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), 34–35.

maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Dana yang diterima *mustahiq* digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari secara langsung.

2) Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif yaitu pendistribusian bantuan kepada golongan yang berhak menerima disertai dengan adanya target untuk mengubah keadaan penerima (khususnya *mustahiq* atau golongan fakir miskin atau dhuafa) dari golongan *mustahiq* menjadi golongan *muzakki* ataupun menjadi donatur.

B. Kesejahteraan Kaum Dhuafa

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Hal ini diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup bermasyarakat.¹³ Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa kesejahteraan adalah kondisi di mana suatu individu dalam masyarakat dalam keadaan sehat, ekonomi tercukupi serta psikologi dalam keadaan yang bahagia dan tercapainya kualitas hidup dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

¹³ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 103.

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari undang-undang tersebut dapat dicermati bahwa terdapat ukuran dalam melihat kesejahteraan. Ukuran tersebut dapat dinilai dari kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan spiritual, material, serta kemampuannya dalam lingkup sosial bersama masyarakat lain.

2. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan sosial yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh manusia agar dapat mencapai tingkat kehidupan di masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam yaitu kesejahteraan secara menyeluruh baik secara harta maupun spiritualnya.¹⁴ Sedangkan menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam kesejahteraan dalam Islam terdiri atas dua pengertian yaitu, *pertama*, kesejahteraan holistik dan seimbang dan yang *kedua* kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah).

3. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan masyarakat menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), dikelompokkan menjadi lima tahapan¹⁵:

¹⁴ Fitrah Maharaja, "Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa" (Naskah Publikasi Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019), 11.

¹⁵ BKKBN Pemutakhiran Data Keluarga, "Batasan dan Pengertian MDK," diakses 18 November 2020, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.

- a. Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin), yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan pokok (agama, pangan, papan, sandang, dan kesehatan).
- b. Keluarga Sejahtera Tahap I (Miskin), yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal (melakukan ibadah sesuai agama, bisa makan dua kali sehari, memiliki pakaian untuk di rumah, sekolah dan tempat kerja, dapat pergi ke sarana kesehatan apabila sakit, rumah yang ditempati beratap dan berlantai layak).
- c. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga yang memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I dan memenuhi syarat-syarat psikologi seperti yang ditentukan.
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang selain memenuhi syarat sejahtera tahap I dan II juga memenuhi syarat pengembangan keluarga.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III+, yaitu keluarga yang selain memenuhi kriteria tahap I, II, III juga memenuhi kriteria pengembangan keluarga sebagaimana yang telah ditentukan.

4. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Indikator kesejahteraan yang diturunkan dari nilai-nilai Al-Qur'an menurut Zadjuli adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. Memelihara nilai-nilai agama serta mengerjakan ajaran-ajaranNya (*hifdzuddien*) dalam bekerja mengerjakan dalam rangka menciptakan ekonomi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah penuh ketentraman dan ketenangan (*hifzdu nasl*).
- b. Menumbuhkan nilai-nilai yang dapat menjaga keselamatan jiwa dalam rumah tangga/masyarakat (*hifzunnafs*) yang ditandai dengan angka kesakitan dalam rumah tangga/masyarakat.
- c. Menegakkan nilai-nilai yang memelihara akal manusia (*hifz 'aql*) yang ditandai dengan terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah SWT.
- d. Membangun nilai-nilai yang dapat memelihara harta atau perkembangan ekonomi keluarga/masyarakat yang saling menguntungkan (*hifzmaal*) yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang diridhoi Allah (*rizqi halalan thayyiban*).

¹⁶ Ahmad Hulaimi, Sahri, dan Moh Hazaini, "Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masgabik Kabupaten Lombok Timur," *Iqtishadina* Vol 3 No. 2 (Desember 2016), 354.

e. Membangun nilai-nilai yang bebas memilih (bersikap sesuai dengan yang diyakini) santun, beradab dan bermoral tinggi (*altahsiniyat*) dalam tatanan kebersamaan dan membangun nilai-nilai kekeluargaan dalam peri kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara (*al-hajiyyat*). Hal ini ditandai dengan terjalinnya silaturahmi antar anggota masyarakat, saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling memberi dan menerima dalam suasana keberterimaan antar anggota masyarakat (*ummatan wa sathan*).

5. Pegertian Kaum Dhuafa

Kata dhuafa berasal dari *dh'afa* atau *dhi'afan* yang berarti lemah. Maksud lemah di sini adalah lemah dalam aspek kesejahteraan atau finansial.¹⁷ Dalam literatur hukum, istilah dhuafa dibedakan dengan fakir, dari telaah kitab fiqih, Al Yafi membuat rumusan pengertian dari miskin yaitu : yang mempunyai harta benda atau pekerjaan atau keduanya hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan yang dimaksud fakir adalah mereka yang tidak memiliki sesuatu harta benda atau tidak memiliki pekerjaan tetap, atau memiliki harta benda tetapi hanya menutupi kurang dari setengah kebutuhan pokoknya.¹⁸ Secara istilah, Kaum dhuafa adalah golongan orang-orang yang hidupnya dalam keadaan

¹⁷ “Inilah Pengertian Dhuafa Menurut Islam.”

¹⁸ Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan* (Jakarta: Logos, 1999), 12–13.

miskin, sengsara, lemah, tidak berdaya, tertindas, dan mengalami penderitaan.¹⁹ Sehingga yang dimaksudkan di sini kaum dhuafa adalah golongan yang mengalami kelemahan dalam hal kesejahteraannya.

6. Penggolongan Kaum Dhuafa²⁰

Berikut beberapa golongan yang termasuk kaum dhuafa antara lain yaitu : Anak Yatim, Fakir Miskin, Pengemis, Tunanetra, Kaum Cacat, Ibnu Sabil, Manusia Lanjut Usia (Manula), Mualaf, Orang Sakit, Buruh, Korban Bencana alam²¹. Beberapa golongan itulah yang termasuk kaum dhuafa yang sangat membutuhkan dukungan dan menjadi sasaran penyaluran dana infaq agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

C. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen Syariah adalah manajemen yang dalam pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada hal duniawi saja tetapi juga akhirat. Konsep manajemen syariah didasarkan pada Al-Quran Al-hadits yang mempunyai fungsi untuk mengelola seluruh unsur pada manajemen sehingga mampu mencapai target yang diinginkan.²² Manajemen Syariah memiliki konsep yang terdiri atas dua komponen yaitu, subjek yang berkaitan dengan pelaku dan

¹⁹ Muksin, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1.

²⁰ Muksin, 77.

²¹ “Inilah Pengertian Dhuafa Menurut Islam.”

²² Hafidhuddin dan Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, 5.

objek yang berkaitan dengan tindakan pelaksanaan manajemen.²³

Manajemen pada dasarnya memiliki cakupan berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan sumber daya manusia, material dan keuangan ke arah tercapainya organisasi secara efektif dan efisien
- b. Mengkorelasikan organisasi dengan lingkungan luar dan merespon kebutuhan masyarakat.
- c. Mengelaborasi iklim organisasi dimana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan antar sesama.
- d. Melakukan suatu fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menemukan sasaran, merencanakan dan merakit sumber daya, mengorganisir sumber daya, melaksanakan dan melakukan pengawasan.
- e. Melaksanakan berbagai peran antar pribadi secara informasional dan memutuskan.²⁴

Selanjutnya, karakteristik Manajemen Syari'ah menurut Sinn:

- a. Teori manajemen syari'ah adalah teori yang berkonsentrasi dan kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat Islam dan hubungannya dengan akhlak atau etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim (variabel etika sosial).

²³ M. Ma'ruf Amin Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 19.

²⁴ Ismail Nawawi, "Manajemen Syari'ah: Sebuah Pemikiran, Wacana, dan Realita," *Jurnal al Qanun* Vol 13 No. 2 (Desember 2010), 315.

- b. Manajemen syariah berkonsentrasi terhadap variabel ekonomi dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variabel ekonomi materi).
- c. Mencermati nilai-nilai kemanusiaan, spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dimensi spiritual (variabel kemanusiaan).
- d. Konsentrasi kepada sistem, menentukan tanggungjawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut kekuatan terhadap kebaikan (variabel perilaku dan sistem).

2. Fungsi Manajemen Perspektif Manajemen Syariah

Dalam proses pelaksanaan suatu manajemen untuk mencapai tujuan yang direncanakan, sistematis dan tepat sasaran seorang manajer harus memperhatikan beberapa acuan dalam fungsi manajemen. Berikut beberapa unsur atau fungsi dari manajemen syariah yang menjadi acuan dalam melakukan suatu kegiatan²⁵:

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam manajemen syariah perencanaan merupakan deskripsi dari suatu kegiatan yang akan datang dengan waktu dan cara tertentu. Perencanaan ini dibuat sebelum melakukan tindakan. Perencanaan ini merupakan hal yang penting dan dapat

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 169–88.

mempengaruhi jalannya fungsi manajemen yang lain.²⁶ Berikut tahap-tahap kegiatan perencanaan :

1. Menetapkan tujuan
 2. Merumuskan keadaan saat ini
 3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan
 4. Mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk mengelompokkan atau membagi kegiatan dalam organisasi yang diikuti oleh seorang manajer yang mengawasi dan membimbing para karyawannya dalam melaksanakan tugas mereka.²⁷ Tujuan dari hal ini yaitu mencapai usaha yang terkoordinasi melalui pendesainan struktur hubungan tugas dan wewenang. Beberapa indikator pelaksanaan pengorganisasian antara lain : adanya pembagian kerja, adanya departemensi, adanya bagan organisasi yang formal, adanya rantai komando, adanya hierarki manajemen, adanya saluran komunikasi, adanya penggunaan komite, adanya rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan.

- c. Pelaksanaan (*Actuating*)

²⁶ Syafruddini, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 15.

²⁷ Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, 179.

Pelaksanaan merupakan proses melaksanakan kegiatan-kegiatan suatu organisasi ke arah yang tepat dalam organisasi.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan memiliki fungsi untuk mengukur dan menilai bagaimana kinerja dari karyawan atau bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang telah dibuat sedang dan telah dilaksanakan.

3. Prinsip-prinsip dan Tujuan Manajemen Syariah

Dalam pelaksanaan proses manajemen syariah, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang agar sesuai dengan tujuan manajemen syariah. Adapun prinsip-prinsip manajemen syari'ah antara lain sebagai berikut²⁸:

- a. Menegakkan kebenaran dan menjauhi kemungkaran.
- b. Menegakkan keadilan.
- c. Melakukan musyawarah.
- d. Profesionalisme.

Adapun tujuan Manajemen Syari'ah yaitu *pertama*, mengimplementasikan syari'ah Islam dalam beribadah, kegiatan muamalah dan hukum. *Kedua*, menjejahterakan keadaan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hambaNya. *Ketiga*, menegakkan kekhalifahan di muka bumi yang merefleksikan penegakan hukum pemerintahan dan mengatur hubungan di antara anggota

²⁸ Nawawi, "Manajemen Syari'ah: Sebuah Pemikiran, Wacana, dan Realita," 329–33.

masyarakat. *Keempat*, membentuk masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera.²⁹

Keterkaitan manajemen syariah dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada proses pengelolaan dana infaq untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Dikarenakan infaq ini merupakan dana keagamaan, maka untuk mencapai kesejahteraan seperti pada tujuan manajemen syariah, maka pengelolaan infaq ini apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam manajemen syariah apa belum.

²⁹ Nawawi, 335.